

ANALISA HUKUM TERHADAP BEBERAPA KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KEANGGOTAAN KARTU KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI SUDUT KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:
IRDANURAPRIDA IDRIS
Dosen Fakultas Hukum – UIEU
irdanuraprida@plasa.com

ABSTRAK

Kejahatan penggunaan kartu kredit, sering terjadi di dunia maya (*internet*), di mana pemegang kartu kredit banyak yang dirugikan. Pihak penerbit kartu atau bank seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pemegang kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kredit. Seharusnya bank bertanggung jawab dengan menanggung resiko atas tagihan tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kasus-kasus penipuan maupun kejahatan kartu kredit lainnya. Di dalam suatu perjanjian keanggotaan kartu kredit bank terdapat suatu klausul yang memberatkan (klausul eksemisi) bagi pihak konsumen (pemegang kartu kredit). Klausul eksemisi yaitu klausul yang melepaskan/membebasakan tanggungjawab bank atas penyalahgunaan kartu kredit. Hal ini tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dalam hukum perjanjian. Karena seharusnya bank ikut bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan PIN oleh pihak lain, dengan memblokir kartu tersebut demi kepentingan nasabah, sesuai dengan Asas Kepatutan.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Bank, Perlindungan Konsumen.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan kartu kredit di Indonesia yang sedang marak pada saat ini, ternyata belum dapat diimbangi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen kartu kredit. Secara khusus belum ada satu perundang-undangan yang mengatur mengenai kartu kredit. Dalam

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara jelas mengenai kartu kredit, hanya dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.”

Peraturan yang lainnya, mengatur mengenai lembaga pembiayaan yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.

Tidak seperti peraturan mengenai perbankan, aturan dalam kedua keputusan di atas hanyalah masalah syarat-syarat formal, sama sekali tidak menyentuh syarat-syarat materiil. Oleh karena itu, dasar hukum yang dipegang oleh para pihak yang terlibat dalam bisnis kartu kredit ini hanyalah “perjanjian yang dibuat oleh para pihak”.

Dasar hukum ini dibenarkan oleh pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

Subekti menyimpulkan bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Soebekti: 1997, 127). Sebagai akibat dari adanya kebebasan berkontrak, Penerbit Kartu Kredit biasanya telah membuat standar formulir permohonan dan standar baku atau perjanjian baku. Sebagaimana kita ketahui

perjanjian baku, biasanya selalu menguntungkan pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, dari sisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penarikan dan pembayaran angsuran senantiasa menguntungkan pihak penerbit.

B. Permasalahan

Banyak perjanjian yang dibuat oleh dunia usaha pada saat ini, adapun yang dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah klausula baku yang terdapat pada perjanjian keanggotaan kartu kredit perbankan sudah memenuhi asas keadilan?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan KUH Perdata mengatur mengenai klausula baku?

C. Pembahasan

1. Analisa Dari Sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Di dalam suatu perjanjian keanggotaan kartu kredit bank terdapat suatu klausul yang memberatkan (klausul eksemisi) bagi pihak konsumen (pemegang kartu kredit). Perjanjian baku ini dalam KUH Perdata tidak mengaturnya secara khusus. KUH

Perdata hanya mengatur tentang perjanjian secara umum dan jenis-jenis perikatan lain yang terkenal sewaktu KUH Perdata tersebut dibuat, seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penanggungan dan pemberian kuasa.

Apabila kita hendak meninjau perjanjian baku tersebut dari segi KUH Perdata, maka kita hanya dapat memberikan batasan berlakunya klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku ini dengan aturan-aturan dasar mengenai perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata. Terhadap adanya klausul-klausul eksemisi, ditinjau dari KUH perdata, maka haruslah ditinjau dari Pasal 1337, 1338 dan 1339 KUH Perdata.

Apabila kita hendak menganalisa isi perjanjian keanggotaan kartu kredit perbankan melalui ketiga pasal ini, maka ada beberapa klausul yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di ketiga pasal di atas. Klausul-klausul yang terdapat pada klausul perjanjian keanggotaan kartu kredit, misalnya seperti yang terdapat pada PT. Bank X, yang klausulnya diatur pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Bank tidak bertanggungjawab atas penolakan pembayaran dengan kartu oleh pedagang

manapun, siapapun, dan dengan alasan apapun.”

Klausul tersebut memperlihatkan bahwa bank tidak mempunyai itikad baik, karena merupakan kewajiban dari bank agar penggunaan kartu kredit dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemegangnya, tetapi dalam klausul ini bank justru menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap penolakan pembayaran kartu. Hal ini bertentangan sekali dengan Pasal 1339 dan 1338 ayat (3) KUH Perdata dan menyinggung asas kepatutan.

Pasal 3 menyatakan : “....., dan Pemegang Kartu bertanggung jawab kepada Bank X atas jumlah yang tercantum pada faktur atau daftar tagihan tersebut.”

Pasal 5 menyatakan : “Dalam hal kartu hilang, Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi, dan dikenakan biaya penggantian kartu yang besarnya ditentukan oleh Bank X.”

Pasal 7 : “Bank X tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan-kekurangan lain.....”. “.... Pemegang kartu tidak berhak menolak membayar rekening atau setiap bagian daripadanya.”

Pasal 9 : “Setiap pemegang kartu baik kartu utama maupun kartu tambahan, harus bertanggung jawab atas semua faktur transaksi yang telah ditandatangani berikut penyalah-gunaan dari kartu tersebut.”

Jika kita melihat klausula di atas (Pasal 3,5 dan 9) klausul-klausul tersebut tidak mengindahkan Asas Kepastian dan Keadilan. Seperti kita ketahui, bahwa pada saat ini, banyak sekali kejahatan kartu kredit, baik berupa pemalsuan kartu kredit maupun pemakaian kartu kredit secara illegal. Seperti kita ketahui juga, kejahatan penggunaan kartu kredit, sering terjadi di dunia maya (*internet*), di mana pemegang kartu kredit banyak yang dirugikan.

Oleh karena itu, pihak penerbit kartu atau bank seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pemegang kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kredit. Seharusnya bank bertanggungjawab dengan menanggung resiko atas tagihan tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kasus-kasus penipuan maupun kejahatan kartu kredit lainnya.

Pasal 7, juga memberatkan konsumen bahwa bank tidak bertanggung jawab terhadap cacat dan kekurangan-kekurangan lain dan pemegang kartu diharuskan untuk membayar tagihannya. Seharusnya bank penerbit kartu menjamin dengan memberikan servis asuransi perlindungan terhadap barang/

jasa yang dibeli oleh pemegang kartu kredit.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka *Merchant* selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban menjamin produk-produk yang dibeli konsumen baik barang maupun jasa sesuai dengan standar mutu yang berlaku, dan tidak cacat apabila terjadi klaim oleh konsumen terhadap *merchant* dan apabila hal tersebut benar maka bank memberikan perlindungan terhadap barang/jasa yang dibeli oleh konsumen, dengan tidak memasukkan tagihan atas barang/jasa yang cacat atau terdapat kekurangan-kekurangan yang lain.

Di Inggris terdapat *Consumer Protection Act 1974*, ketentuan ini mengatur bahwa bank *Credit Card Issuer* (bank penerbit kartu kredit) bertanggung jawab untuk setiap kekurangan/kerusakan terhadap barang dan jasa yang dibayar dengan kartu kredit. Ketentuan ini disebut dengan *Connected Lender Liability*.

Pasal 10 : “..... maka pemegang kartu secara sukarela menyerahkan harta kekayaan milik pemegang kartu baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk pelunasan kewajiban pemegang kartu.”

Klausula tersebut terlihat berusaha melindungi kepentingan bank tetapi perjanjian kartu kredit ini tidak ada suatu jaminan sehingga rasanya sulit bagi bank untuk menguasai secara fisik harta milik pemegang kartu karena sebelumnya harta tersebut tidak pernah dijaminkan.

Kedudukan bank dalam hal ini, hanya sebagai kreditur konkuren sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya.

Klausul di atas, tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dan Keadilan. Seharusnya bank sebagai kreditur konkuren tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan dengan memperjanjikan jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik pemegang kartu tidak berdasarkan prosedur. Karena untuk membebaskan jaminan atas benda tidak bergerak harus dengan suatu akta otentik. Jika kita melihatnya pada KUH Perdata, maka kreditur dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Kreditur Konkuren yang berada pada urutan terakhir dalam hal pelunasan piutangnya, setelah harta kekayaan si pailit digunakan untuk melunasi hutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1132 KUH Perdata);
2. Kreditur Khusus, seperti kreditur pemegang hak hipotik, hak gadai, hak tanggungan dan jaminan khusus lainnya (Pasal 1178 KUH Perdata);

3. Kreditur *Privilege*, kreditur yang diistimewakan seperti hak kreditur untuk mendapat pelunasan biaya lelang, biaya kurator dan lain-lain (Pasal 1133, 1134, 1139, dan 1149 KUH Perdata).
(Zainal Asikin:2001:84-85)

Dari klausul di atas, kita melihat bank tidak bertanggung jawab, padahal seharusnya bank ikut bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan mengeluarkan kartu baru dan bank sepatutnya memberitahukan alasan-alasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bank dengan pemegang kartu. Klausul ini tidak sesuai dengan asas kepatutan, seperti yang diatur Pasal 1339 KUH Perdata. Dimana sepatutnya bank memberikan penjelasan atas tindakan yang dilakukan, berkaitan dengan kepentingan nasabahnya.

Pasal 11 : “..... tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang kartu dan tanpa memberi alasan, melarang, atau membatasi kredit pemegang kartu atau menolak dengan cara lainnya dari setiap pemegang kartu baik untuk selamanya ataupun untuk sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik yang melekat pada penggunaan dari kartu ataupun hak lainnya dan selanjutnya berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua pedagang.....”

Klausul tersebut, memperlihatkan bank selaku kreditur berada dalam posisi yang kuat. Klausul perjanjian yang memberikan kewenangan

kepada bank secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan bank di posisi yang lebih kuat daripada nasabah debitur, hal ini bertentangan dengan itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan menyinggung rasa keadilan dan keputusan.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Klausul di atas melanggar ketentuan ini, maka sesuai dengan asas hukum perjanjian, perjanjian keanggotaan kartu kredit harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka seharusnya bank tidak dengan sewenang-wenang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membatalkan suatu keanggotaan kartu kredit.

Pasal 16 : “....., Pemegang kartu menyetujui bahwa seluruh transaksi pengambilan uang tunai dengan menggunakan PIN berikut penyalahgunaannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.”

Klausul di atas memperlihatkan adanya klausul eksepsi yaitu klausul yang melepaskan/membebasan tanggung jawab bank atas penyalahgunaan kartu kredit. Hal ini tidak sesuai dengan Asas Keputusan dalam hukum

perjanjian. Karena seharusnya bank ikut bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan PIN oleh pihak lain, dengan memblokir kartu tersebut demi kepentingan nasabah, sesuai dengan Asas Keputusan.

Pasal 26 : “ Bank X berhak untuk mengubah maupun menambah persyaratan dan ketentuan ini, antara lain.... dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bank mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengubah isi perjanjian yang akan merugikan pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit tidak mempunyai hak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dan juga tidak dapat melakukan tawar menawar (*real bargaining*) terhadap perubahan tersebut.

Pada dasarnya klausula ini mengikat, karena sudah disepakati oleh para pihak. Tetapi perjanjian yang mengandung klausul seperti ini tidak sah berdasarkan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 1333 KUH perdata.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata perjanjian hanya sah bila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu” selain daripada syarat-syarat berupa “sepakat para pihak”,

“kecakapan para pihak yang membuat perikatan”, “suatu sebab yang halal”. Syarat “adanya suatu hal tertentu” berarti bahwa telah ada terlebih dahulu “suatu hal” yang diperjanjikan. Dengan adanya klausul bahwa “Bank berhak mengubah atau menambah persyaratan dan ketentuan-ketentuan ini tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu” jelas suatu hal yang akan diperjanjikan itu belum dapat diketahui. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, klausul seperti itu tidak sah dan karenanya tidak mengikat *card holder*.

Klausul tersebut juga bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan meng-hendaki bahwa suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat kepada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. Adalah tidak mungkin bagi para pihak mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian yang masih belum ada.

Seharusnya perubahan tersebut, diberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang kartu untuk diketahui dan dipahami, kemudian baru diadakan perubahan. Bila *card holder* tunduk kepada perubahan perjanjian tersebut tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami, maka perjanjian tersebut tidak

terdapat kesepakatan yang murni antara para pihak. Maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perubahan tersebut tidak mengikat.

2. Analisa Dari Sudut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan pencantuman Klausula Baku (menurut Pasal 18, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), yakni:

1. Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung

- maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau

yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Jika kita melihat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit bank di atas maka terdapat beberapa klausul yang melanggar ketentuan pencantuman klausula baku menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausul-klausul tersebut antara lain:

Pasal 2 (b): PT Bank X, berkedudukan di (selanjutnya disebut "Bank X"), tidak bertanggung jawab atas penolakan pembayaran dengan kartu oleh pedagang manapun, siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 3 (a) : Bank X akan membayarkan dahulu kepada pedagang atau bank lain semua transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut berdasarkan faktur transaksi (*sales draft*) atau daftar tagihan yang diserahkan kepada Bank X dan Pemegang Kartu bertanggung jawab kepada Bank X atas jumlah yang tercantum pada faktur atau daftar tagihan tersebut.

Jika kita melihat Pasal 18 ayat (1) a dinyatakan bahwa Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha, maka kedua klausul di atas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) a, klausul di atas merupakan klausul eksempsi yaitu klausul yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha dari kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya.

Pasal 3 (b) : “..... Bilamana pemegang kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu, maka pemegang kartu baik dengan ini bersedia secara sukarela menyerahkan harta kekayaan milik pemegang kartu baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Bank X untuk pelunasan kewajiban pemegang kartu.”

Klausul di atas melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) F yang menyatakan: Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta

kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Memang pihak Bank Penerbit Kartu, dalam hal ini berusaha untuk menjamin bahwa hutang yang ada, dapat dijamin pelunasannya. Tetapi klausul ini seolah-olah memberi hak yang berlebihan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan eksekusi atas harta kekayaan milik pemegang kartu tanpa melalui jalur pengadilan, seolah-olah kedudukannya sebagai kreditur khusus (sama seperti pemegang hak hipotik, hak gadai dan hak jaminan khusus lainnya). Seharusnya pihak bank sebagai kreditur konkuren, tidak boleh melebihi batas-batas haknya. Dan apabila pemegang kartu tidak membayar hutangnya dapat ditempuh jalur hukum ataupun arbitrase dengan membebani biaya-biaya yang ada kepada pemegang kartu.

Pasal 5 : “..... Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai surat asli laporan hilang diterima dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di Bank X.”

Seharusnya bank bertanggung jawab, ketika kartu hilang dan pemegang kartu melaporkan kepada pihak bank bahwa kartunya hilang dicuri, dan memerintahkan agar segera dinon-aktifkan dan dimasukkan dalam

daftar hitam (buku yang memuat nomor kartu kredit yang tidak sah), maka pada saat itu juga, seharusnya tanggung jawab beralih dari pemegang kartu kepada pihak bank dan juga *merchant*. Klausul di atas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) a, dan oleh karenanya tidak dapat diberlakukan lagi.

Pasal 7: “Bank X tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan-kekurangan lain baik dalam jumlah, mutu, kesesuaian dan segala sesuatu pada barang atau jasa yang dibeli dan dibayar dengan kartu kredit,..... Pemegang kartu tidak berhak menolak membayar rekening atau setiap bagian daripadanya.”

Klausul di atas tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab.” Jelas sekali pada klausul di atas, bank melepaskan tanggung jawab atas barang atau jasa yang dibeli oleh pemegang kartu, seharusnya dan sepatutnya bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa yang baik, memberikan pelayanan kepada pemegang kartu mencakup juga dalam bentuk jaminan/ asuransi perlindungan atas barang atau jasa yang dibeli oleh pemegang kartu.

Pasal 9: “Setiap pemegang kartu baik kartu utama maupun kartu tambahan, harus bertanggung jawab atas semua faktur transaksi yang telah ditandatangani berikut penyalahgunaan dari kartu tersebut.”

Klausul di atas juga dikategorikan sebagai klausul eksemisi karena seperti kita ketahui penipuan dengan menggunakan kartu kredit sering terjadi di negara kita, maka jika hal tersebut terjadi, dan terdapat penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian pada pemegang kartu adalah sangat tidak adil untuk menagih transaksi yang bukan dilakukan oleh pemegang kartu kredit, seharusnya bank memberikan servis asuransi perlindungan terhadap tagihan kartu kredit, seperti yang diberikan oleh bank penerbit kartu kredit yang lain. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak lain, maka pemegang kartu, tidak dibebankan terhadap tagihan tersebut.

Pasal 10 : “... Bank berhak untuk tidak mengeluarkan kartu baru tanpa memberitahukan alasannya. Bank tidak bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam mengeluarkan kartu baru tersebut. “

Berdasarkan pasal 7 huruf b UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan: Pelaku Usaha berkewajiban “memberikan informasi

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.” Dalam hal ini Pelaku Usaha (bank) seharusnya memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar, mengenai mengapa bank tidak mengeluarkan kartu kredit baru bagi pemegang kartu. Bank juga harus bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam mengeluarkan kartu tersebut dengan memberikan penjelasan secara benar, jujur dan terbuka kepada pemegang kartu.

Pasal 11 : “.... tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang kartu dan tanpa memberi alasan, melarang, atau membatasi kredit pemegang kartu atau menolak dengan cara lainnya dari setiap pemegang kartu baik untuk selamanya ataupun untuk sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik yang melekat pada penggunaan dari kartu ataupun hak lainnya dan selanjutnya berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua pedagang.....”

Klausul tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 huruf b dan pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya pihak pelaku usaha dalam hal ini bank, memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar dengan

memberitahukan terlebih dahulu, apabila bank ingin melarang atau membatasi penggunaan kartu kredit maupun mengakhiri keanggotaan kartu kredit. Karena sangat tidak etis, apabila bank dengan tiba-tiba mengakhiri perjanjian tanpa memberitahukan alasan-alasannya secara jelas dan terbuka.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang isinya memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan yang menjadi obyek jual beli jasa, maka sudah sepatutnya klausul ini, tidak dapat diberlakukan.

Pasal 15 : “..... Penggunaan kartu kredit yang melebihi batas maksimal akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh bank.

Klausul tersebut melanggar ketentuan pasal 7 huruf b dan Pasal 4 huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena mengandung ketidakjelasan mengenai berapa besar denda tersebut dan jika besarnya ditentukan oleh bank, maka dalam hal ini pihak bank dapat berbuat sewenang-wenang terhadap ketentuan ini. Misalnya dengan sewenang-sewenang membuat kebijakan denda yang sangat besar sesuai dengan yang ditentukannya.

Pasal 16: “..... , Pemegang kartu menyetujui bahwa seluruh transaksi pengambilan uang tunai dengan menggunakan PIN berikut penyalahgunaannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.”

Jika kita melihat klausul tersebut, jelas bahwa pihak bank mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak pemegang kartu, pada saat terjadi resiko penyalahgunaan tersebut, akibat ke-lalaian daripada pemegang kartu maka resiko ditanggung oleh pemegang kartu, misalnya: memberitahukan PIN kepada orang lain baik teman, pencuri, dan sebagainya. Maka resiko ada pada pemegang kartu, akan tetapi apabila penyalahgunaan PIN terjadi oleh karena adanya perbuatan “orang dalam” yang menyalahgunakannya atau pihak selain bank dan pemegang kartu, maka seharusnya tanggung jawab ada pada pihak bank.

Pasal 26 : : Bank X berhak untuk mengubah maupun menambah persyaratan dan ketentuan ini, antara lain....., dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.”

Pasal 18 ayat (1) g UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan kepada pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan

klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Jelas, bahwa klausul seperti di atas tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak bank dan memberikan pilihan kepada pemegang kartu untuk menerima atau menolaknya.

Penulis juga mencermati mengenai bentuk dan tata letak pencantuman klausula baku perjanjian keanggotaan kartu kredit bank juga menyalahi ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Lebih dari 90% mengatakan bahwa perjanjian baku tersebut sulit untuk dibaca karena huruf-hurufnya mempunyai ukuran yang sangat kecil sekali dan juga menggunakan bahasa hukum yang bersifat teknis.

Jadi, ketidakjelasan konsumen pada suatu klausula baku tersebut adalah bukan saja bahasa hukumnya yang tidak dapat dimengerti melainkan untuk membacanya saja agak merepotkan, karena selain tulisannya kecil-kecil, juga banyak sekali hal-hal yang dicantumkan pada klausula tersebut, sehingga banyak konsumen merasa enggan untuk membaca dan menelitinya lebih lanjut. Akhirnya konsumen hanya mempunyai pilihan menerima keanggotaannya sebagai anggota dari pemilik kartu kredit atau menolaknya.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian, para pihak dapat membatasi atau bahkan sampai batas-batas dibenarkan oleh hukum, dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang menimpa diri atau harta orang lain. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak dapat saling sepakat untuk menyingkirkan ketentuan hukum yang menambah, yang mengatur tentang kewajiban pihak yang satu untuk menanggung resiko kerugian pihak yang lain.

D. Penutup

Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penulisan ini, berdasar-

kan pokok permasalahan yang ada, yakni:

1. Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian baku, karena perjanjian tersebut diberlakukan secara massal, mempunyai standar tertentu, dan dibuat oleh pihak pelaku usaha. Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata. Kedudukan konsumen pemegang kartu kredit menjadi sangat lemah, karena tidak dapat melakukan tawar menawar terlebih dahulu, maka pada KUH perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) terdapat batasan-batasan dalam membuat perjanjian baku, khususnya yang mengandung klausul eksonerasi/eksemsi (klausul yang membebaskan tanggung jawab atau memberatkan konsumen). Batasan-batasan yang pada KUH Perdata dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen inilah yang akhirnya dapat kita lihat bahwa klausula baku pada perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian sepihak

dan dirasa sangat tidak adil bagi perlindungan konsumen.

2. Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank belum memenuhi keadilan bagi konsumen pemegang kartu. Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul yang dibuat. Dalam perjanjian tersebut, terlihat hak dan kewajiban antara bank dengan pemegang kartu tidak seimbang, dimana di satu sisi kewajiban pemegang kartu diatur secara mendetail, disisi lain kewajiban bank sangat sedikit. Dan Kebalikannya hak bank sangat banyak sedangkan hak pemegang kartu sangat sedikit.

Saran

Pemerintah seharusnya segera membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kartu kredit. Dimana di dalamnya diatur mengenai sanksi apabila bank melanggar ketentuan perundang-perundangan yang berkaitan dengan kartu kredit, batasan pemberian kredit, penyelesaian kredit macet dan sebagainya. Karena selama ini, peraturan yang mengatur tentang kartu kredit dirasakan belum cukup.

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran", cet.1, Rajawali Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
- Brosur Persyaratan Pengajuan Keanggotaan kartu kredit pada PT Bank X.
- Badruzaman, Mariam Darus, "Aneka Hukum Bisnis", Cet. 1, Alumni, Jakarta, 1994.
- _____. "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)." Makalah Disampaikan Pada Symposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta, 16-18 oktober 1980.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU NO. 8 Tahun 1999. LN. No. 42 Tahun 1999. TLN. No. 3821.
- _____. Undang-Undang Tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. LN. No. 182 Tahun 1998.
- Nasution, Az, "Konsumen Dan Hukum", Cet. 1, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

_____. “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, Cet.1, Daya Widya, Jakarta, 1999.

Sjahdeini, Sutan Remy, “Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, IBI, Jakarta, 1993.

Soebekti, “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Cet. 25, internusa, Jakarta, 1993.

Subekti, dan R.Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.